BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Beberapa tahun terakhir negara Indonesia sempat mengalami keterpurukan dalam bidang perekonomian. Hal tersebut diakibatkan karena terjadinya krisis ekonomi dibeberapa negara yang berpengaruh terhadap Indonesia. Akibat krisis ekonomi tersebut banyak usaha-usaha dan perusahaan yang mengalami kesulitan beroperasi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga banyak perusahaan yang terpaksa menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasinya. Sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhanya hidupnya sehari-hari.

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak orang-orang yang memulai usaha kecil. Dengan kepemilikan modal yang sangat terbatas serta sangat sulitnya mendapatkan modal dari luar membuat semakin sulitnya para pengusaha kecil mengembangkan usahanya. Bagi rakyat menengah kebawah biasanya meminjam uang untuk digunakan sebagai modal kepada rentenir yang memberikan modal dengan mengunakan harta benda sebagai jaminan. Tetapi bantuan modal dari para rentenir tersebut hanya menyelesaikan masalah para pengusaha kecil untuk sementara waktu, setelah itu pengusaha kecil akan mendapat masalah baru yaitu pengembalian utang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan kosekuensi keterlambatan membayar cicilan yang sangat berat, hal itu akan membuat para pengusaha kecil semakin sulit mengembangkan usahanya. Dalam hal ini pengusaha kecil justru mempunyai dua masalah yang

sangat rumit yaitu kesulitan modal serta kesulitan mengembalikan utang dengan suku bunga yang sangat tinggi.

Oleh karena itu pemerintah harus tanggap akan masalah ini, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan koperasi, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang ada. Untuk itu koperasi bebenah diri dalam menghadapi tantangan tersebut. Menurut Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 : "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, syarat pembentukan diatur dalam bab IV, Pasal 6, Yaitu : "Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi".

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing, oleh sebab itu sudah selayaknyalah apabila koperasi menduduki yang penting dalam sistem perekonomian suatu Negara disamping sector perekonomian lainnya. Setiap lembaga ekonomi apapun bentuknya (perusahaan), termasuk perusahaan koperasi menghendaki diperolehnya keuntungan laba yang wajar. Bahkan apabila lebih

besar keuntungan laba itu diperoleh, akan dirasakan lebih memuaskan para pemilik modal. Seperti diketahui koperasi dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh rapat anggota, oleh karena itu pengurus bertanggung jawabkepada rapat anggota adapun tugas dab pekerjaan pengurus yang harus mendapat pertimbangan dan pengesahan oleh rapat anggota seperti perolehan pendapatan dan biaya operasi serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk operasional koperasi.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal, adapun modal koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri meliputi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dana Cadangan dan Hibah. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU, yang dimaksudkan untuk penupukan modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat. Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari anggota dan calon anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi,bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah. (Sumber : Undang-undang Perkoperasi Pasal 41 ayat (2) Tahun 1992).

Koperasi Pegawai pemerintah Kota Bandung dalam usahanya mensejahterakan anggota-anggotanya, memiliki tiga unit usaha, salah satunya unit usaha simpan pinjam. Dasar hukum dari unit usah simpan pinjam di koperasi pegawai kota Bandung adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Unit simpan pinjam menerima dana dari para anggota untuk disimpan serta memberikan pinjaman berupa kredit kepada anggota yang membutuhkan dan bekerja sama dengan pihak lain. Sesuai dengan bidang usahanya yang dilakukan yaitu kegiatan simpan pinjam maka dana yang dimiliki oleh unit simpan pinjam berasal dari simpanan anggotanya, Simpanan wajib dan simpanan sukarela dibayarkan setiap anggota setiap bulan, dana tersebut kemudian akan digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan melalui pemberian kredit. Dengan pemberian kredit tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan anggotanya sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Di dalam koperasi terdapat usaha simpan pinjam dan salah satu dari usaha simpan pinjam itu adalah pemberian kredit. dimana definisi dari kredit menurut Kasmir (2007:102) adalah "Penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Keberhasilan penyaluran kredit yang dilakukan oleh koperasi, tidak terlepas dari masalah pengelolaan pemberian kredit kepada anggota oleh pengurus koperasi tersebut. Oleh karena itu pengurus koperasi terutama bagian kredit pada unit simpan ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan anggotanya dalam

memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukanya, maka koperasi harus melakukan pembuatan beberapa prosedur seperti pengajuan kredit, pengisian beberapa formulir, wawancara sampai persetuan oleh ketua dan bendahara atas pinjaman yang diajukan terhadap anggota yang akan melakukan kredit sehingga pinjamannya dapat dicairkan. Hal ini bukan untuk mempersulit anggota melainkan dengan adanya prosedur ini akan memberikan keamanan kredit anggota dalam memanfaatkan modal yang diberikan anggota tersebut sedangkan untuk pengurus koperasi dapat mengelola penyaluran kredit dengan baik, lancar dan tertib. Sebab pemberian kredit selain dapat menguntungkan bagi koperasi juga dapat menimbulkan resiko bila pihak pengurus koperasi tidak melakukan pengelolaan dengan baik dan resiko yang timbul akan menghambat kelancaran kegiatan koperasi oleh karena itu koperasi harus melakukan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada.

Adapun masalah yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yaitu adanya anggota yang meminjam kembali padahal pinjaman sebelumnya belum dilunasi, sehingga terjadi pemberian kredit dua kali, menurut prosedur itu salah karena dalam prosedur, pemberian kredit tidak boleh diberikan tanpa melunasi kredit sebelumnya. (Sumber: wawancara dengan pegawai Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung).

Selain itu terdapat kendala lain yaitu lamanya pencairan dana, dalam prosedur lamanya pencairan dana adalah satu bulan sedangkan pada masalah ini pencairan dana lamanya melibihi satu bulan hal tersebut dikarenakan ketersedian dana pada koperasi yang belum mencukupi dan adanyanya anggota yang besar

pinjamannya melebihi dari gajinya sehingga pada saat pemberian gaji, gajinya habis dipotong oleh pinjaman. (Sumber: wawancara dengan pegawai Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung).

Berdasarkan paparan tersebut maka penulis tertarik untuk menggambil judul: **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT PADA UNIT SIMPAN PINJAM (Studi Kasus di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung)".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur, dikarenakan pemberian kredit dilakukan sebelum pemohon kredit melunasi kredit sebelumnya.
2. Lamanya pencairan dana kredit yang tidak sesuai dengan prosedur, dikarenakan lamanya pencairan dana kredit melebihi satu bulan sedangkan dalam prosedur lamanya pencairan dana kredit adalah satu bulan.
3. adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang dapat memberatkan anggota pada saat membayar cicilan, dikarenakan besarnya pinjaman melebihi dari gaji anggota tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian dan pengembalian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pemberian dan pengembalian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam proses pemberian dan pengembalian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulisan dalam melaksanakan Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Adapun tujuan dari laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberian dan pengembalian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pemberian dan pengembalian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan koperasi untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses pemeberian dan pengembalian kredit pada unit simpan pinjam di koperasi pegawai pemerintah kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai 2 kegunaan penelitian, yaitu kegunaan akademis (teoritis) dan kegunaan praktis (operasional).

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Pengembangan ilmu

 Memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi ilmu akuntansi tentang ada tidaknya keterkaitan proses kredit uang dengan keefektifan kegiatan di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

2. Penulis

 Sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan peneliti dan membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang terdapat di tempat penelitian, serta untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya tentang proses pemberian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

3. Pihak Lain

 Diharapkan dapt dijadikan bahan acuan dan referensi mengenai prosedur pemberian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Bagi pihak Koperasi diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran – saran dan masukan berupa nilai – nilai yang bermanfaat.
2. Bagi pegawai di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) khususnya divisi kredit, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan dalam upaya memperbaiki kinerjanya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Jl. Wastukencana No. 05 Bandung, sedangkan waktu penelitian dimulai sejak 16 Maret 2011 dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 1.1

Kegiatan Tugas Akhir

Nama Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Usulan Penelitian					
Pelaksanaan Penelitian					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Bimbingan					
Persiapan Sidang					
Sidang					
Revisi Sidang					